



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dalam penghitungan, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik perlu menyusun pedoman;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar hasil pemilu Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2014-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1774) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2014-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini,yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Denpasar.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
11. Tim Verifikasi adalah unsur satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar dan KPUD Kota Denpasar yang melakukan tugas Verifikasi.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan APBD diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar setiap tahunnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik bagi yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Tahun 2014.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Tata cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana berikut :
 - a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik yaitu jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Nama-Nama Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan berdasarkan Hasil Pemilu Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yaitu APBD tahun Anggaran 2018 untuk penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2014.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yaitu perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2014.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Denpasar.
- (2) Penentuan besarnya anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. fotocopy NPWP;

- c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan hasil Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPUD;
 - d. nomor Rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Keanggotaannya terdiri dari unsur KPUD dan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.

Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Berita Acara Serah Terima bantuan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,IV,V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 14

Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :

- a. administrasi Umum ;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dana arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor;

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 17

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - b. barang inventasi/modal (fisik) barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kota kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui Masyarakat.

Pasal 22

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2019.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2017 tentang pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar Hasil Pemilu Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juli 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 28